



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 16 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara
3. I Gede Sutawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 16 Mei 2023, Pukul 11.22 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. DPR:

Supriansa

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 3. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 5. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 6. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 7. Imran Agus Nurali | (Kemenkes) |
| 8. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 9. Maritania | (Kemenkes) |
| 10. Sri Hastutik Ekowati | (Kemenkes) |
| 11. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 12. Nany Widiastuti | (Kemenkes) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Ya, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023 pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dari Kuasa Presiden ada surat yang meminta penundaan sidang karena belum siap. Masih memerlukan waktu untuk koordinasi dalam mempersiapkan materi yang terkait dengan persidangan dimaksud. Dari DPR hadir secara online dan yang akan memberikan Keterangan, Pak Supriansa. Ya, kita langsung saja, Permohon hadir. Dari Kuasa Presiden hadir, tapi minta sidang ditunda. Apa benar itu, ya?

2. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:35]

Izin, Yang Mulia. Benar.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:36]

Ya, benar, ya? Baik. Ya, kita langsung mendengar Keterangan dari DPR. Silakan, Pak Supriansa!

4. DPR: SUPRIANSA [01:45]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamuaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin, Yang Mulia, kami membacakan Keterangan DPR. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023. Jakarta, 16 Mei 2023.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, hadir dalam persidangan hari ini Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A-343, untuk dan atas nama Dewan Perlindungan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia

kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. dr. Gede Eka Rusdi Antara (Pemohon I).
2. dr. Made Adhi Keswara (sebagai Pemohon II).
3. dr. I Gede Sutawan (sebagai Pemohon III).

Yang memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum kesehatan pada VST and partner advokat dan legal konsultan, dalam hal ini untuk bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Praktik Kedokteran materi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 21/PUU-XX[*sic!*]/2023 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang bertentangan ... yang berketentuan sebagai berikut. Maaf.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal itu dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Begitu juga Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

Dan selanjutnya, Keterangan DPR RI terhadap Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan

Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Maka, berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki ketentuan hukum atau legal standing.

- B. Pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, nomor 1 sampai nomor 5.
- C. Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan.
 1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan a quo tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perbaikan halaman 16 sampai 18. DPR RI berpandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa permohonan a quo dengan Perkara Putusan Nomor 119/PUU-XX/2022 tetap memiliki keamanan ... maaf, kesamaan materi muatan dalam pasal yang diuji, yaitu Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran dan juga kesamaan pasal yang dijadikan batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahwa pokok permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 juga menyatakan bahwa berlakunya pasal a quo menyebabkan KKI harus tunduk pada patuh kepada MKDKI, sehingga tidak memberikan kesempatan yang adil bagi teradu untuk dapat menempuh upaya apabila terdapat kekhilafan atau subjektivitas atau ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin atau disebut (MPD). Pokok permasalahan yang diuraikan dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 maupun dalam Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023 pada dasarnya sama. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan a quo adalah orang yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022.

- c. Dengan demikian, DPR RI berpandangan permohonan pengujian Undang-Undang a quo yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat diajukan kembali atau nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mensyaratkan berhadapan materi muatan ayat, pasal ... ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian sama atau terdapat alasan permohonan yang sama.
2. Terhadap dalil Para Pemohon yang mensyaratkan bahwa ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena mendudukkan KKI sebagai lembaga yang berada di bawah MKDKI. Dengan adanya penetapan putusan ... keputusan MKDKI, langsung mengikat KKI dalam membuat keputusan KKI bagi teradu, sebagaimana Perbaikan Permohonan halaman 22. DPR RI berpandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa KKI dan MKDKI adalah dua lembaga penting yang diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada presiden. KKI mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang diamanatkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, menetapkan standar pendidikan profesi dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Dalam menjalankan tugas fungsi tersebut, KKI berwenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi, mengesahkan standar kompetensi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar profesi, melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan etika profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi.
 - b. Bahwa sedangkan MKDKI berdasarkan ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, serta

menetapkan sanksi terhadap pelanggaran disiplin tersebut. MKDKI merupakan lembaga otonom dan bertanggung jawab kepada KKI. Dan dalam menjalankan tugasnya, MKDKI bersifat independen. MKDKI sebagai pelaksana peradilan disiplin terhadap ... maaf ... terhadap perkara pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, memiliki tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi terhadap penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi tersebut, MKDKI berwenang menetapkan keputusan MKDKI yang bersifat final dan mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, fungsi, dan tugas MKDKI didelegasikan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi atau Perkonsil 50/2017 Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86, Ketua MKDKI menerbitkan keputusan MKDKI untuk tidak keputusan ... untuk setiap keputusan yang dibacakan dan KKI menerbitkan surat keputusan untuk melaksanakan keputusan MKDKI.

Enam. Dengan demikian, patut dipahami bahwa MKDKI maupun KKI memiliki independensi masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Atas dasar independensi ini, maka keputusan yang ditetapkan oleh MKDKI juga diatur bersifat final dan mengikat, memiliki implikasi logis untuk mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI. Keputusan MKDKI yang mengikat KKI ini, tentu bukanlah suatu keadaan yang menunjukkan KKI berada di bawah MKDKI karena pengaturan demikian diberikan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menjaga independensi MKDKI yang melaksanakan tugas dan fungsi pergerakan disiplin dokter dan dokter gigi.

Dengan pengaturan demikian, tetap memberikan kedudukan KKI sebagai otoritas di atas MKDKI yang diberi kewenangan untuk melaksanakan keputusan MKDKI melalui keputusan KKI. Dalam kaitannya dengan kasus Para Pemohon, sanksi pencabutan sementara STR Para Pemohon merupakan rekomendasi yang ditetapkan dalam keputusan MKDKI untuk segera dilaksanakan dalam suatu keputusan KKI.

Bagian E. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa MKDKI sebagai lembaga otonom yang independen dari KKI, tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun atau lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini bagaimana terdapat dalam pertimbangan

hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119 Tahun 2022 yang menyatakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian F. Bahwa apabila keputusan MKDKI tidak langsung mengikat KKI dan terdapat upaya keberatan atas keputusan MKDKI yang diajukan kepada KKI, maka berpotensi menghilangkan sifat independensi MKDKI yang menjalankan tugas dan wewenang, tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun atau lembaga lainnya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak dan telah berjalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebabkan Para Pemohon sebagai pihak teradu tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan keberatan, banding, evaluasi terhadap keputusan MKDKI karena keputusannya langsung mengikat pihak teradu dan terkait (ada dalam Perbaikan Permohonan, halaman 24). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa MKDKI merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Gigi dan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. MKDKI memiliki tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan dan menyusun pedoman data dan cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi (ada dalam Perbaikan Pasal 1 angka 14, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran).
 - b. Bahwa perbuatan ... maaf, bahwa terhadap setiap orang yang (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokterannya, dibuka ruang untuk memperjuangkan kepentingan tersebut dengan membuat pengaduan tertulis kepada MKDKI untuk kemudian diperiksa dan diputuskan dalam suatu keputusan MKDKI yang mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI.
 - c. Bahwa dalam menindaklanjuti pengaduan, pelaksanaan, pemeriksaan, serta persidangan pelanggaran disiplin, MKDKI telah memberikan kesempatan bagi pihak pengadu, teradu, saksi, dan ahli dari kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang diadukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perkonsil 50 Tahun 2017. Dengan demikian, kesempatan membela diri dengan memberikan keterangan atau

sanggahan terhadap aduan yang diberikan sudah dibuka ruang oleh MKDKI. Keterangan atau sanggahan dan seluruh tahapan lain dalam proses pemeriksaan tersebut menjadi dasar pertimbangan MKDKI dalam memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin yang diadakan.

- d. Bahwa Perkonsil 50 Tahun 2017 mengatur bahwa keputusan MKDKI diterbitkan oleh Ketua MKDKI untuk diserahkan kepada ketua KKI paling lama 7 hari setelah sidang pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh pihak terkait. Dan selanjutnya, KKI menerbitkan surat keputusan untuk melaksanakan keputusan MKDKI paling lama 7 hari setelah menerima salinan putusan. Hal ini merupakan ketentuan pelaksanaan yang diatur sesuai dengan pengaturan dalam pasal a quo yang menyatakan bahwa keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI. Dengan diaturnya keputusan yang langsung mengikat tersebut memberikan implikasi logis tidak terbukanya ruang untuk dilakukan upaya keberatan, banding, evaluasi terhadap keputusan MKDKI oleh pihak terkait. Oleh karenanya, KKI wajib untuk melaksanakan keputusan MKDKI melalui keputusan KKI.
- e. Bahwa pelaksanaan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak menghilangkan kesempatan terhadap didengar dan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan pengaduan oleh MKDKI. Ketentuan pasal a quo juga tentu berimplikasi logis pada tidak terbukanya ruang untuk diajukan keberatan, banding, evaluasi terhadap keputusan MKDKI karena keputusannya langsung mengikat pihak teradu dan KKI. Di samping itu, tidak terdapat dasar hukum bagi KKI untuk membuka peluang dilakukan upaya keberatan, banding, atau evaluasi terhadap keputusan MKDKI melalui KKI. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 19[*sic!*] Tahun 2022 yang menerangkan mengenai MKDKI dan kedudukan KKI sebagaimana telah dikutip di atas.
- f. Bahwa KKI memiliki tugas membuat regulasi yang berkaitan dengan standar profesi, sementara di sisi lain MKDKI bertugas memastikan standar profesi yang dibuat oleh KKI telah terlaksanakan dengan benar. Tidak hanya memastikan hal tersebut. MKDKI pun bertugas mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Adanya upaya keberatan, atau banding, atau evaluasi atas keputusan MKDKI sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pemohon, dapat menguatkan conflict of interest dan pelanggaran independensi

MKDKI dalam memeriksa dan menegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

- g. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Para Pemohon merupakan suatu pandangan yang tidak berdasar karena Permohonan Para Pemohon agar upaya keberatan, banding, evaluasi dapat dilakukan melalui KKI, justru akan menimbulkan permasalahan baru, khususnya melanggar independensi dan efisiensi proses penegakan disiplin dokter dan dokter gigi.
4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan di MPD (Majelis Pemeriksa Disiplin) sangat tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*, serta tidak menerapkan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam melakukan proses pemeriksaan bahwa persidangan bersifat gelap dan (ucapan tidak terdengar jelas) fisik sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 29, DPR berpandangan sebagai berikut. Bahwa menurut M. Friedman menegaskan bahwa penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum. *Due process* menitikberatkan pada perlindungan hak individu untuk diproses sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Hal ini merupakan unsur-unsur *rule of law* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahwa dalam konteks penegakan disiplin yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi dalam melaksanakan profesinya, Ketentuan Umum Undang-Undang Praktik Kedokteran telah memberikan kewenangan kepada MKDKI untuk melaksanakannya. Lebih lanjut, di dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara (suara tidak terdengar jelas), dan tata cara pemeriksaan, serta pemberian keputusan diatur dengan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang saat ini telah diwujudkan dengan Perkonsil 50 17 ... 50 Tahun 2017. Dengan adanya Perkonsil 50 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum tata cara kewenangan pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi, maka terhadap pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi oleh MKDKI mulai dari penerima pengaduan, memeriksa, mendengar keterangan pihak pengadu, pihak teradu, saksi, dan ahli, sampai dengan menetapkan sanksi dalam keputusan MKDKI harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Seluruh tahap-tahapan pemeriksaan disiplin dokter atau dokter gigi yang diatur dalam Perkonsil 50 Tahun 2017, telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan ruang bagi seluruh pihak terkait untuk didengar dan diperiksa keterangannya tanpa ada keberpihakan maupun intervensi dari pihak manapun.

- c. Bahwa dalam proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin, MKDKI dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak terutama memberi kesempatan kepada dokter teradu atau yang diadukan untuk membuktikan apakah telah melanggar disiplin kedokteran atau sebaliknya. Sementara itu, mereka yang merasa dihentikan in case (suara tidak terdengar jelas) diberikan haknya untuk mengadu. Proses demikian akan menciptakan kepastian hukum yang adil antara keduanya dalam meraih keadilan bagi para pihak.

Bahwa jika di dalam praktik proses pemeriksaan disiplin dokter dan dokter gigi oleh MKDKI dianggap Para Pemohon terdapat keberpihakan atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan due process, maka hal tersebut bukan permasalahan inkonstitusional norma pasal a quo. Dan Para Pemohon dapat melakukan dugaan keberpihakan tersebut kepada forum tertinggi dalam organisasi profesinya yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan

5. Bahwa berhadap Petitum Para Pemohon yang menginginkan keputusan MKDKI dimaknai sebagai suatu rekomendasi saja yang terhadapnya masih dapat diupayakan banding, keberatan, atau evaluasi, hal ini akan dapat menimbulkan norma baru yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, pengaturan yang demikian membutuhkan adanya pengaturan lain lebih lanjut yang tidak ada dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga akan dapat menimbulkan permasalahan kekosongan hukum.

Dengan demikian, seluruh penjelasan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Keberlakuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik kedokteran menimbulkan kerugian konstitusional" adalah tidak benar.

- d. Risalah pembahasan Undang-Undang Praktik Kedokteran, selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI mencantumkan risalah pembahasan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang terkait dengan penentuan pasal a quo. Terdapat pada beberapa risalah dalam penjelasan, satu dan selanjutnya mohon dianggap dibaca, Yang Mulia.

Saya langsung ke Petitem DPR RI. Demikian, keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki ketentuan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan DPR RI, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

Hormat saya, atas nama Tim Kuasa DPR RI, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A-343. Demikian keterangan DPR yang kami sampaikan, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan saya minta izin untuk mengikuti rapat Baleg di sebelah dan tim DPR tetap ada tempat untuk mengikuti jalannya sidang per hari ini.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN [35:09]

Walaikumssalam wr. wb. Pak Supriansa, sebentar saja. Ada yang perlu diklarifikasi oleh Yang Mulia Prof. Enny. Ya, sebentar saja.

Silakan, Prof!

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Terima kasih, Pak Supriansa.

7. DPR: SUPRIANSA [35:27]

Ya, Bu.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:27]

Mohon sabar sebentar saja, Pak Supriansa.

9. DPR: SUPRIANSA [35:27]

Ya, ya Bu ... Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:30]

Biar lebih afdal kalau langsung didengar oleh Pak Supriansa, gitu ya.

11. DPR: SUPRIANSA [35:36]

Siap, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:36]

Jadi, undang-undang ini adalah usul inisiatif dari DPR, mungkin memang DPR yang lebih punya bahan yang cukup soal usul inisiatifnya ini. Tadi sudah disampaikan ada risalah sidangnya, Pak Supriansa, ya?

13. DPR: SUPRIANSA [35:51]

Ya, siap, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:51]

Di risalah sidang itu nanti sebagai bahan tambahan saja, Pak Supriansa ya, apakah di risalah sidang itu memang kemudian sudah dibahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Supriansa, soal mekanisme ... apa namanya ... kerja, termasuk penjatuhan sanksi, itu apakah memang sudah dibahas dan itu terdapat dalam risalah sidang? Kemudian kalau memang ada, sekaligus dilampirkan dengan naskah akademik, ya, Pak Supriansa, ya.

Saya ingin ada tambahan nanti, Pak Supriansa, begini. Kalau kita baca Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran itu. Pasal 69 ya, ini kan sesuatu yang antara ayat (1), (2), (3) itu saling berkelindan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Karena ayat (1) itu mengatakan, "Keputusan MKDKI mengikat dokter gigi ... dokter, dokter gigi, Konsil Kedokteran Indonesia," gitu, ya.

Kemudian, ayat (2)-nya mengatakan, "Keputusan," ya, "Sebagaimana dimaksud ayat (1) tadi dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin." Itu ayat (2)-nya.

Kemudian, ayat (3)-nya, "Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2)," dimana ayat (2) itu berkelindan dengan ayat (1)-nya itu, "Dapat berupa pemberian peringatan tertulis, kemudian rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi, dan surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi."

Nah, pertanyaan saya adalah apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *mengikat* ini di ayat (1)? Kemudian, mengapa kemudian di Pasal 69 ayat (3) huruf b itu ada rekomendasi? Dimana rekomendasi ini bagian dari sanksi, dimana sanksi ini bagian dari yang tidak dipisahkan dari ayat (2) dan ayat (1)-nya. Sejauh mana kemudian ... sejauh mana kemudian rekomendasi yang dimaksudkan di Pasal 69 ayat (3) huruf b itu merupakan bagian ... merupakan bagian dari yang dimaksudkan dengan mengikat di situ? Karena kebetulan memang Pasal 69 ini tidak ada penjelasannya, cukup jelas. Dan kemudian di dalam pasal berikutnya, Pasal 70 itu memang ditentukan lebih lanjut di dalam peraturan KKI.

Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Supriansa, saya menyimak itu jang-jangan itu banyak di peraturan KKI-nya, begitu? Nah, sejauh mana kemudian risalah sidang sesungguhnya sudah mulai membicarakan soal apa yang disebutkan di dalam ... apa namanya ... Pasal-Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3), termasuk mungkin ketika akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KKI itu?

Mohon nanti ini bisa ditambahkan Keterangan dari DPR karena ini bagian dari usul inisiatif DPR. Sekaligus karena di sini juga Pemerintah belum menyampaikan keterangannya, mohon juga nanti dalam keterangan yang akan disampaikan bisa di-cover seluruhnya, termasuk bagaimana kemudian proses keberatan itu dilakukan dan mekanisme kerjanya itu kemudian terjadi dalam penjatuhan sanksi. Itu tolong nanti dilengkapi keterangan-keterangan itu.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [39:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon sebentar saja lagi, Pak Supriansa, masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:15]

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya tadi juga berharap sudah di-cover Prof. Enny semuanya, tapi ada sedikit yang tertinggal, Pak Supriansa. Ini ada bukti yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa di kasus yang dialami itu sebagaimana juga yang didalilkan bahwa putusan MKDKI kemudian ditindaklanjuti oleh KKI. Memang di situ istilahnya kemudian menindaklanjuti putusan MKDKI, nomenklatur itu seolah-olah seperti

eksekutor, begitu, yang mengeksekusi. Tapi sayangnya KKI ini mengeluarkan produk, keputusan ... nomor keputusan, keputusan tersendiri, Pak. Nah, itulah barangkali yang kemudian menjadi ruang. Berarti kalau produk putusan MKDKI ditindaklanjuti oleh KKI dengan produk surat keputusan lagi, berarti di situ masih ada ruang diskresi-diskresi yang kemudian yang dikaitkan oleh Pemohon untuk me-challenge Pasal 69 ayat (1), barangkali di sana seharusnya disediakan ruang untuk pembelaan diri, banding, dan lain sebagainya, atau keberatan-keberatan. Meskipun tadi sudah disinggung oleh Pak Supriansa, tapi sepertinya letaknya berbeda, letaknya. Letak yang dimaui oleh Pemohon ini dengan aturan yang sudah ada yang tadi disampaikan oleh Pak Supriansa.

Itu saja. Mungkin nanti mohon di ... dianu ... di ... bisa dijelaskan keterkaitannya dengan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Kemudian, bisa menimbulkan produk dua putusan yang kemudian juga "mempertentangkan" bahwa final dan mengikat, kenapa masih ada SK KKI yang kemudian menindaklanjuti itu dengan produk tersendiri?

Mungkin itu saja, Pak Ketua dan Pak Supriansa. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [41:18]

Ya, baik. Pak Supriansa, jadi itu tambahan. Nanti bisa disusul lagi dengan keterangan tambahan, ya.

18. DPR: SUPRIANSA [41:32]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [41:33]

Dipersilakan kalau ada agenda lain, silakan! Tapi untuk stafnya, dipersilakan tetap di tempat. Silakan!

20. DPR: SUPRIANSA [41:41]

Ya. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan memperhatikan apa yang menjadi perhatian dari Prof. Enny dan Prof. Suhartoyo. Kami akan menyampaikan jika memang yang belum diatur di dalam halaman 23. Kalau memang belum sempurna di sini, kami akan menyusun kembali, menambahkannya.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tinggalkan. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [42:06]

Ya. Walaikum salam wr. wb. Ya, silakan!

Ya, untuk Pemohon, ya, ada bukti tambahan P-25 sampai dengan P-27, benar?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:19]

Benar, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [42:20]

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk sidang selanjutnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, agendanya adalah mendengar keterangan Presiden, sekaligus mendengar keterangan pemberi keterangan dari IDI, MKDKI, dan KKI. Jadi, mereka sudah mengajukan diri untuk didengar keterangan. Dan itu ya, dari Majelis yang meminta supaya IDI, MKDKI, dan KKI memberi keterangan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 16 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

